## BAB I

# **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan retail merupakan salah satu perusahaan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Salah satu perusahaan retail yang ada yaitu Tip Top Swalayan, dimana perusahaan ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaan bisnisnya perusahaan ini sangat memperhatikan semua pihak yang terlibat langsung mau pun yang tidak terlibat langsung. Salah satu bentuk perhatian perusahaan tersebut yaitu dengan melakukan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*).

Perusahaan didirikan bukan hanya untuk memberikan manfaat untuk stokholders saja tetapi juga untuk stakeholders, stakeholders diantaranya adalah masyarakat, pemerintah, karyawan, supplier, investor dan pihak lain yang ikut berperan dalam perusahaan. Oleh karena itu bila suatu perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap stakeholders maka perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab juga terhadap masyarakat. Pentingnya Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, tanggung jawab terhadap Undang-Undang, serta sesuai dengan ajaran Islam (Trisnawati, 2012).

Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab perusahaan kepada semua pihak yang ikut berperan dalam berdirinya suatu perusahaan tersebut diantaranya karyawan, penanam modal, dan masyarakat sekitar (stakeholders), yang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintah dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility di Indonesia sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa "Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh RUPS sesuai dengan anggaran dasar, termasuk

dalam peraturan-undangan". Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka akan semakin menguatkan perusahaan untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* itu sendiri. Karena pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebelumnya masih dilakukan karena kesadaran diri sendiri dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka setiap perusahaan diwajibkan melakukan *Corporate Social Responsibility*.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* pada setiap perusahaan harus dilakukan, sehingga semakin mempertegas bahwa semua perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Indonesia diwajibkan menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

Islam merupakan ajaran agama yang komprehensif yang mengatur hubungan dengan sang pencipta dan hubungan sesama manusia termasuk diantaranya bisnis. Bisnis didalam Islam bukan hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga harus memperhatikan dalam cara memperoleh keuntungan itu sendiri (Kalbarini dan Suprayogi, 2014).

Corporate Social Responsibility dalam Islam bukan sesuatu yang baru, kebijakan mengenai Corporate Sosial Responsibility banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hal tersebut mempertegas bahwa Allah SWT mengharuskan setiap manusia untuk melakukan hal-hal yang memberikan kebaikan bagi seluruh mahluk hidup yang ada di dunia ini. Salah satu surat yang menjelaskan hal tersebut yaitu Surat Al-Hasyr ayat 7, yang berisi bahwa setiap manusia yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk membaginya kepada manusia lain yang membutuhkan, sehingga apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT tidak hanya bermanfaat bagi sebagian manusia saja tetapi dapat bermanfaat untuk semua manusia yang ada dibumi ini. Adapun ayat lain yang menjelaskan mengenai Corporate Sosial Responsibility yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 32, dimana isinya manusia yang dengan sengaja merusak alam yang ada dimuka bumi ini disamakan mereka dengan menghabisi seluruh manusia yang hidup dibumi, dengan

penjelasan tersebut Allah sangat membenci orang-orang yang tidak dapat menjaga kelestarian lingkungan (Syukron, 2015).

Corporate Sosial Responsibility yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan harus dipertanggung jawabkan kepada stakeholders. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan cara membuat laporan pada setiap kegiatan yang sudah dilakukan, laporan tersebut harus dilaporkan kepada semua pihak (stakeholder) yang membutuhkan. Dengan begitu dana yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang telah percaya memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan Corporate Sosial Responsibility.

Corporate Social Responsibility memiliki sebuah prinsip dimana penekanan yang diutamakan yaitu kepada stakeholders. Hal ini sangat berbeda dengan prinsip Good Corporate Governance, perbedaan itu dapat dilihat dari prinsip GCG diantaranya fairness, transparency, accountability dan responsibility. Dari semua prinsip tersebut yang tujuannya untuk mementingkan kepentingan pemegang saham lebih besar dari pada prinsip yang mementingkannya untuk kepentingan lingkungan sekitar perusahaan atau lingkungan luar. Jadi tujuan CSR bukan hanya untuk kepentingan stockholders saja tetapi juga untuk kepentingan stakeholders (Syukron, 2015).

Konsep yang biasa diterapkan dalam *Corporate Social Responsibility* yaitu konsep yang dibuat oleh John Elkington, yang biasa disebut 3P yaitu *Profit, Planet* dan *People*. Namun didalam Islam selain 3 hal tersebut masih terdapat pertanggung jawaban yang lain yaitu pertanggung jawaban terhadap Tuhan. Sehingga teori yang tepat untuk mewadahi dua kepentingan tersebut yaitu *Syariah Enterprise Theory*.

Menurut Mansur (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *Syariah Enterprise Theory* merupakan teori yang tepat untuk digunakan, hal itu digunakan untuk menyelaraskan antara konsep-konsep yang ada pada *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan semua konsep yang ada pada *Syariah Enterprise Theory (SET)*. Konsep pada teori ini tidak hanya berpihak kepada pihak yang berperan langsung terhadap perusahaan tetapi teori ini mengajarkan bahwa bukan hanya pihak *intern* saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap

perusahaan tersebut tetapi pihak luar, lingkungan dan Tuhan juga ikut andil dalam berdirinya perusahaan tersebut.

Novarela dan Mulia (2015) mengatakan *Syariah Enterprise Theory* memposisikan Allah sebagai yang pertama dalam hal pertanggung jawabannya. Allah merupakan sumber amanah dimuka bumi ini, kita sebagai manusia tidak berhak atas dunia ini karena manusia hanya menjalankan amanah dari Allah. Sebagai manusia yang menjalankan amanah dari Allah maka manusia harus mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik alam semesta ini, mulai dari cara pemerolehannya sampai dengan penggunaannya. Hal ini dipertegas dengan penelitian (Puspitasari, 2017) yang mengatakan bahwa *Syariah Enterprise Theory* mengajarkan bahwa Allah adalah pihak paling tinggi, serta mengajarkan keadilan dimana *Syariah Enterprise Theory* juga memperhatikan manusia dan alam.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai Corporate Social Responsibility, terutama penelitian Corporate Social Responsibility pada perbankan syariah sudah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Novarela dan Mulia, 2015) tentang pengungkapan Corporate Social Responsibility perbankan syariah dalam perspektif Syariah Enterprise Theory memberikan hasil bahwa dari sepuluh BUS yang diteliti yang memiliki tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility tertinggi yaitu BMI dengan nilai 86% dan yang terendah BCAS dengan nilai 33%. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa pengungkapan pada item akuntabilitas horizontal terhadap alam semua BUS memiliki nilai yang rendah karena pengungkapan yang dilakukan masih terbatas. Pada penelitian Mansur (2012) Corporate Social Responsibility yang dilakukan juga pada perbankan syariah dan penelitian tersebut menghasilkan pengungkapan bahwa perbankan syariah belum seutuhnya sesuai dengan Syariah Enterprise Theory dimana pertanggung jawaban yang dilakukan terhadap alam masih rendah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang akan dilakukan pada Tip Top Swalayan, dengan metode penelitian kualitatif dan data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan data yang ada di website. Sehingga judul penelitian ini yaitu "Analisis Pelaporan Corporate"

Social Responsibility (CSR) pada Swalayan Syariah berdasarkan Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET) (Studi Kasus pada Tip Top Swalayan Cabang Rawamangun)".

#### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pelaporan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Tip Top Swalayan Cabang Rawamangun dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka dapat menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaporan *Corporate Social Responsiility* yang dilakukan oleh Tip Top Swalayan Cabang Rawamangun berdasarkan perspektif *Syariah Enterprise Theory*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :

# 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbandingan antara teori dengan praktek yang ada dilapangan.

## 2. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi informasi mengenai dana yang diperoleh dari konsumen besarnya berapa dan masyarakat juga dapat mengetahui kegiatan CSR yang dilakukan oleh swalayan syariah setiap tahunnya apa saja.

# 3. **Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial pada swalayan syariah.

# 4. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.